

*Skripsi*

*Asna Winarni*

**HAK KEBENDAAN DALAM PERJANJIAN JAMINAN FIDUSIA**

MILIK  
PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA




**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2000**

1191114

# HAK KEBENDAAN DALAM PERJANJIAN JAMINAN FIDUSIA

## SKRIPSI



Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Persyaratan  
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum

Dosen Pembimbing

Penyusun,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Isnaeni".

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Asna Winarni".

Prof. Dr. Moch. Isnaeni, S.H., M.S.

NIP. 130 604 270

Asna Winarni

NIM. 039614393

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA**

**2000**

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **1. Kesimpulan**

- a. Benda bergerak sebagai salah satu objek Jaminan Fidusia diatur dalam pasal 1 butir 2 dan 4 jo pasal 3 UU No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UU Jaminan Fidusia). Yaitu benda bergerak yang dapat dimiliki dan dialihkan hak kepemilikannya yang berwujud maupun yang tidak berwujud, terdaftar maupun tidak terdaftar. Dan atas objek Jaminan Fidusia, Penerima Fidusia memiliki hak kebendaan, sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 20 dan Penjelasannya UU Jaminan Fidusia yang mengakui prinsip *droit de suite* yaitu bahwa Jaminan Fidusia dalam tangan siapapun Benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek Jaminan Fidusia. Dan pasal 11 UU Jaminan Fidusia mewajibkan pendaftaran terhadap Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia. Jadi, UU Jaminan Fidusia memenuhi asas Publisitas sehingga diketahui siapa pemilik dari benda yang dijamin. Jadi, Penerima Fidusia (kreditor) mempunyai hak kebendaan atas benda bergerak yang menjadi objek Jaminan Fidusia.
- b. Salah satu ciri Jaminan Fidusia adalah kemudahan dalam pelaksanaan eksekusinya yaitu apabila debitur cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri yang diatur dalam pasal 15 UU Jaminan

Fidusia. Dan dapat dilakukan dengan 3 cara yaitu pelaksanaan titel eksekutorial, melalui pelelangan umum dan penjualan di bawah tangan sebagaimana diatur dalam pasal 29 ayat (1) UU Jaminan Fidusia, dan Penerima Fidusia sebagai kreditor separatis mempunyai hak yang didahulukan untuk mengambil pelunasan piutang atas hasil eksekusi Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak hapus karena Kepailitan dan atau likuidasi Pemberi Fidusia sebagaimana yang diatur dalam pasal 27 UU Jaminan Fidusia. Namun perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang-undang Kepailitan sebagai *lex specialis* dari UU Jaminan Fidusia dalam pelaksanaan eksekusi baik proses Kepailitan maupun dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang, bagi Penerima Fidusia sebagai kreditor Separatis, ini menimbulkan kerancuan bagi pencari kepastian hukum karena dalam UU Jaminan Fidusia memberikan ketentuan kemudahan dalam pelaksanaan eksekusi tetapi tidak memberikan pengaturan mengenai penangguhan eksekusi sehingga Penerima Fidusia tetap tunduk pada UU Kepailitan, padahal seharusnya UU yang baru memperbaiki UU yang lama tetapi dalam UU jaminan Fidusia masih memberikan pertentangan hukum bagi pencari kepastian hukum yaitu ketentuan tentang kemudahan dalam pelaksanaan eksekusi tetapi masih terdapat celah untuk digunakannya aturan tentang penangguhan eksekusi. Kendala Eksekusi Jaminan Fidusia bagi Kreditor Separatis adalah adanya ketentuan Penangguhan Eksekusi yaitu selama masa Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang berlangsung maksimal

270 hari dan dalam Kepailitan untuk waktu 90 hari, yang terjadi karena hukum (by the operation of law) yang diatur dalam pasal 56 A ayat (1) dan dalam pasal 231 A UU Kepailitan. Penangguhan Eksekusi akan mengurangi hak Penerima Fidusia maka dengan demikian UU Kepailitan memberikan kemungkinan kesempatan Penerima Fidusia untuk mengangkat atau mengubah syarat-syarat Penangguhan Eksekusi dengan mengajukan permohonan kepada Pengurus atau Kurator serta Hakim Pengawas, apabila belum memuaskan dapat mengajukan perlawanan atau *derden verzet* kepada Hakim Majelis Pengadilan Niaga memutus Kepailitan atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang itu. Yang merupakan upaya terakhir karena tidak dapat diajukan Kasasi atau Peninjauan Kembali atas Putusan Hakim Majelis sebagaimana diatur dalam pasal 56 A ayat (3) UU Kepailitan.

## 2. Saran

- a. Perlu diberikan pengawasan yang ketat terhadap objek Jaminan Fidusia oleh Penerima Fidusia atas benda bergerak yang menjadi objek Jaminan Fidusia karena mengingat sifat dari benda bergerak tersebut, yang mudah dipindahkan meskipun ada kewajiban pendaftaran atas objek Jaminan Fidusia, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum yang kuat terhadap Penerima Fidusia sebagai kreditor. Yaitu seperti diberikan tanda terhadap objek Jaminan Fidusia bahwa benda tersebut telah dijadikan Jaminan Fidusia sebagai salah satu cara untuk tidak disalahgunakan oleh

Pemberi Fidusia dan pelaporan secara berkala oleh pihak Pemberi Fidusia kepada Penerima Fidusia atas objek jaminan fidusia tersebut.

- b. Penangguhan Eksekusi sebagai kendala eksekusi yang diatur dalam UU Kepailitan diharapkan tidak menimbulkan pertentangan hukum. Oleh karena itu dalam praktek, proses Kepailitan maupun proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang, Hakim Pengawas yang mempunyai peran utama dalam memberikan perlindungan hukum bagi Penerima Fidusia dan kreditor dengan jaminan kebendaan lainnya untuk lebih memperhatikan kepentingan dan kedudukan yang diberikan oleh UU No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia kepada Penerima Fidusia. Dan UU Jaminan Fidusia seharusnya diberikan penambahan aturan kemudahan dalam pelaksanaan eksekusi tersebut dan ditentukan mengenai pembatasan terhadap penangguhan eksekusi tersebut.